

IMPLIKASI HUKUM LINGKUNGAN DALAM OPERASI PT FREEPORT INDONESIA: ANALISIS REGULASI DAN TANTANGAN PENEGAKAN (Environmental Law Implications In Pt Freeport Indonesia Operations: Regulatory Analysis And Enforcement Challenges)

Widi Meilawati¹, Vanya Maulida Ainunnazah², Shaqira Nazwa Assyifa³, Siti Hanifa Oktavia⁴

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

widimeilawati10@gmail.com¹, vanyamaulidaa1005@gmail.com², shaqiranaz@gmail.com³, sitihanifaoktavia@gmail.com⁴

ABSTRACT; *This study examines the implications of environmental law in the operations of PT Freeport Indonesia (PTFI) with a focus on regulatory analysis and enforcement challenges. As the largest mining company in Indonesia, PTFI operates in an area rich in natural resources but prone to environmental degradation. This study aims to explore the extent to which environmental regulations are applied in PTFI's operations and how enforcement challenges affect compliance with these regulations. Through an analysis of national policies and contract of work agreements, it was found that enforcement constraints are caused by political-economic factors and the complexity of regulations that often overlap. In addition, limited supervision at the regional level also hampers the effectiveness of law enforcement. This study concludes that there is a need for synergy between the government and companies to improve environmental accountability in mining activities, as well as revision of regulations to ensure better environmental sustainability in PTFI's operating areas.*

Keywords: *Legal Implications; Mining; Contract Of Work.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji implikasi hukum lingkungan dalam operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan fokus pada analisis regulasi dan tantangan penegakan. Sebagai perusahaan tambang terbesar di Indonesia, PTFI beroperasi di wilayah yang kaya akan sumber daya alam namun rawan terhadap kerusakan lingkungan. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana peraturan lingkungan diterapkan dalam kegiatan operasional PTFI dan bagaimana tantangan penegakan hukum mempengaruhi kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Melalui analisis terhadap kebijakan nasional dan perjanjian kontrak karya, ditemukan bahwa kendala penegakan hukum disebabkan oleh faktor ekonomi-politik dan kompleksitas regulasi yang sering tumpang tindih. Selain itu, keterbatasan pengawasan di tingkat daerah turut menghambat efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya sinergi antara pemerintah dan perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas lingkungan dalam kegiatan pertambangan, serta revisi regulasi guna memastikan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik di wilayah operasi PTFI.

Kata Kunci: Implikasi Hukum; Tambang; Kontrak Karya.

PENDAHULUAN

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi nasional suatu negara. Hal itu dikarenakan sektor pertambangan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan devisa atau valuta asing dan memperkuat nilai tukar mata uang suatu negara, pembuka lapangan pekerjaan, juga dapat menjadi sumber pemasukan terhadap anggaran pusat maupun daerah.

Setiap negara dengan sumber daya alam di bidang pertambangan tentu berupaya memaksimalkan peluang tersebut, termasuk Indonesia. Negara ini merupakan salah satu penghasil cadangan mineral terbesar, khususnya nikel, dan menempati posisi ketiga dunia dalam hal ini. Kontribusi Indonesia terhadap produk emas global mencapai 39%, dengan posisi kedua dipegang oleh China, menjadikan Indonesia secara konsisten berada di jajaran 10 besar dunia. Sektor pertambangan memberikan kontribusi besar pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam praktiknya, perusahaan tambang menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dengan tujuan utama kesejahteraan rakyat dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Operasi PT Freeport Indonesia telah menjadi subjek perdebatan intensif dalam konteks perlindungan lingkungan hidup dan implementasi regulasi pertambangan di Indonesia. Kompleksitas operasinya yang melibatkan aktivitas tambang skala besar, pengolahan mineral, dan penggunaan lahan luas telah meningkatkan risiko dampak negatif terhadap ekosistem lokal dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, analisis implikasi hukum lingkungan dalam operasi PT Freeport Indonesia sangatlah relevan untuk memahami tantangan dan kesempurnaan sistem reguler yang ada.¹

Judul "Implikasi Hukum Lingkungan dalam Operasi PT Freeport Indonesia: Analisis Regulasi dan Tantangan Penegakan" menunjukkan pentingnya penelitian yang bertujuan untuk menguraikan kompleksitas hukum lingkungan yang berkaitan dengan operasi PT Freeport Indonesia. Artikel ini akan membahas secara mendalam regulasi-regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Hak Atas Tanah dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan Menteri

¹ Naiborhu, N. S. (2018). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(1), 63-88.

Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Permen LH) yang mengatur pengelolaan limbah tailing.

Selain itu, penelitian ini juga akan menjelaskan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan, baik dari segi kemampuan institusi regulator maupun partisipasi masyarakat. Misalkan saja, permasalahan pengawasan yang tidak optimal oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah tailing oleh PT Freeport Indonesia, seperti yang diketengahkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI²

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru tentang cara-cara efektif dalam mengimplementasikan regulasi lingkungan hidup agar operasi industri tambang dapat berlangsung dengan lebih ramah lingkungan dan transparan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini membahas implikasi hukum lingkungan dalam operasi PT Freeport Indonesia, dengan penekanan pada regulasi yang berlaku dan tantangan dalam penegakan hukum. Hukum lingkungan di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan, di mana yang paling signifikan adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menegaskan tanggung jawab negara untuk melestarikan lingkungan serta memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks ini, PT Freeport Indonesia, sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, berkewajiban untuk mematuhi regulasi tersebut dalam setiap aktivitas operasionalnya.

Regulasi khusus yang mengatur kegiatan pertambangan juga sangat relevan, terutama Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Undang-undang ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari kegiatan mereka, termasuk kewajiban untuk membangun fasilitas pemurnian (smelter) sebelum melakukan ekspor³. Namun, PT Freeport menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kewajiban ini, yang berpotensi mengganggu kelangsungan operasinya dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

² Sukmalalana, S., Ananto, E. A., & Kirana, S. D. (2020). Analisis akuntabilitas tata kelola minerba: Studi kasus LHP BPK atas Kontrak Karya dan pengenaan tarif bea keluar pada PT Freeport Indonesia.

³ Sodikin, S. (2023). Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan.

Tantangan penegakan hukum merupakan isu krusial dalam konteks ini. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan sering kali menemui kendala. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT Freeport sering kali dianggap lemah, dengan kritik bahwa pemerintah tidak cukup tegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi⁴. Misalnya, meskipun ada batas waktu untuk pembangunan smelter yang ditetapkan, progresnya sangat lambat dan pemerintah memberikan kelonggaran yang dapat merugikan kepentingan lingkungan serta masyarakat sekitar.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT Freeport berusaha membangun citra positif melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), dampak negatif dari kegiatan tambangnya tetap menjadi perhatian utama. Penelitian juga mencatat bahwa tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas masih ada, sehingga diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan perusahaan untuk memastikan bahwa regulasi dilaksanakan secara efektif demi keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan lingkungan di Indonesia, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum tetap menjadi isu utama dalam operasi PT Freeport Indonesia.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji regulasi terkait aspek lingkungan dalam operasi PT Freeport Indonesia, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009. Metode ini berfokus pada analisis peraturan dan implementasinya dalam operasi tambang, khususnya dalam penerapan AMDAL dan izin lingkungan.

Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup buku, jurnal, laporan pemerintah, dan laporan tahunan PT Freeport, guna memperkuat pemahaman tentang hukum lingkungan dan pelaksanaannya di industri pertambangan.

Pendekatan kasus juga diterapkan untuk mengeksplorasi tantangan penegakan hukum yang dihadapi oleh PT Freeport, termasuk analisis terhadap kasus pencemaran lingkungan dan konflik kepentingan. Selain itu, analisis kebijakan digunakan untuk mengkaji peran pemerintah

⁴ Hakim, D. A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).

⁵ Erwin Syahrudin, S. H., Fatimah, M. S., & SH, M. HUKUM LINGKUNGAN.

dalam menyeimbangkan regulasi lingkungan dan kepentingan ekonomi, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Lingkungan Yang Berlaku Untuk Industri Pertambangan Di Indonesia

Peraturan lingkungan yang berlaku untuk industri pertambangan di Indonesia beragam, mengatasi kebutuhan akan praktik berkelanjutan sambil menyeimbangkan kepentingan ekonomi. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan melalui berbagai kerangka hukum dan kebijakan, memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak membahayakan integritas ekologis. Aspek utama dari peraturan ini termasuk integrasi hukum lingkungan dengan hukum pertambangan, persyaratan reklamasi pasca-tambang, dan promosi praktik penambangan hijau.

Praktik pertambangan secara signifikan dipengaruhi oleh peraturan yang terkait dengan undang-undang lingkungan hidup. Peraturan ini diterapkan untuk menjaga dan melindungi lingkungan alam serta sumber daya alam yang terkena dampak langsung akibat aktivitas operasional pertambangan.⁶ Dengan adanya peraturan ini, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan secara bertanggung jawab, meminimalkan kerusakan lingkungan, dan menjaga keseimbangan ekosistem yang mungkin terpengaruh oleh ekstraksi sumber daya mineral. Penerapan undang-undang lingkungan hidup dalam pertambangan juga berfungsi sebagai langkah pengendalian agar perusahaan tambang mengadopsi pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam setiap tahap operasional mereka, mulai dari eksplorasi hingga penutupan tambang.

Pasal 33 UUD 1945 sering kali disebut dan dijadikan dasar dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Namun, kajian mengenai pasal ini cenderung berfokus pada aspek keadilan ekonomi dibandingkan keadilan ekologi, sehingga menjadi isu yang cukup usang. Terlihat bahwa dalam berbagai aspek pengelolaan ekonomi yang melibatkan pemanfaatan lahan atau sumber daya alam, perhatian terhadap aspek lingkungan sering kali terabaikan. Bagi sebagian pihak yang menganut pandangan antroposentris, lingkungan dianggap sebagai objek yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, dengan anggapan bahwa manusia adalah

⁶ Buana, S. R. R., Desra, I., Alayya, S. B., Marela, K., & Agustin, K. D. (2024). Implikasi Hukum Lingkungan Terhadap Industri Pertambangan Bangka. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 17(02), 12-21.

mahluk dengan derajat tertinggi dibandingkan mahluk lain, baik yang bersifat abiotik (seperti gunung, hutan, sungai) maupun biotik (seperti hewan dan tumbuhan). Pandangan ini mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.⁷

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dokumen AMDAL merupakan dokumen ilmiah yang memuat hasil kajian mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Dokumen ini disusun dengan cara yang sistematis dan ilmiah, menggunakan pendekatan multidisiplin untuk memastikan analisis yang komprehensif dan terintegrasi lintas sektor. Dalam sistem perizinan, AMDAL mencakup penilaian terhadap dampak yang mungkin timbul dari rencana usaha atau kegiatan, analisis lingkungan di sekitar lokasi, masukan dan pandangan masyarakat, serta prediksi dampak jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan jika kegiatan tersebut dilanjutkan.

Regulasi terkait diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2012 yang menjelaskan jenis usaha atau kegiatan yang diwajibkan memiliki dokumen AMDAL.

a. UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dijelaskan bahwa AMDAL merupakan dokumen wajib yang harus tersedia guna memperoleh Ijin Usaha Pertambangan, hal ini tercantum di dalam dalam Pasal 36 ayat 1.

b. UU No. 32 Tentang Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), ada enam hal penting yang mencakup hukum lingkungan. Di antaranya adalah asas dan tujuan kebijakan, perencanaan, dan pemanfaatan sumber daya yang teratur, serta pengendalian bahan berbahaya (B3) dan pengelolaan limbah. Selain itu, undang-undang ini mengatur tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, yang berarti adanya keterlibatan multi-level dalam perlindungan lingkungan.

⁷ Butar, F. B. (2010). Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan. *Yuridika*, 25(2), 151-168.

Peran pemerintah dalam regulasi AMDAL menjadi lebih jelas dengan amandemen kedua Pasal 18 UUD 1945, yang memindahkan sebagian wewenang dari pusat ke daerah, melalui kebijakan otonomi daerah (OTDA). Kebijakan ini memberi pemerintah daerah hak dan tanggung jawab untuk membuat regulasi dan memberikan izin terkait kegiatan usaha, termasuk di sektor pertambangan, yang dapat berdampak pada lingkungan hidup.

Namun, kebijakan daerah sering kali fokus pada aspek ekonomi, seperti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui izin usaha tambang, pemungutan pajak, dan retribusi. Sayangnya, ini menyebabkan aspek lingkungan hidup sering kali diabaikan, padahal aktivitas tambang berpotensi besar untuk menimbulkan kerusakan lingkungan. Akibatnya, kebijakan ini berisiko mengutamakan keuntungan ekonomi di atas perlindungan lingkungan, yang bisa mengancam kelestarian alam di masa depan.

c. PP No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menegaskan bahwa suatu usaha atau proyek harus terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan sebagai syarat utama sebelum dapat mengajukan dan mendapatkan dokumen AMDAL. Ketentuan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa kegiatan usaha yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan harus melalui proses evaluasi yang ketat sebelum dimulai. Izin lingkungan berfungsi sebagai instrumen awal untuk memastikan bahwa perusahaan atau proyek sudah memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Dengan adanya prasyarat ini, pemerintah bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan sejak awal perencanaan proyek dan memastikan bahwa aspek keberlanjutan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam.

d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL

Pasal 3 ayat 3 menyebutkan bahwa kegiatan di sektor pertambangan tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen AMDAL. Ketentuan ini tampak bertentangan dengan regulasi-regulasi sebelumnya yang mewajibkan dokumen AMDAL bagi kegiatan pertambangan, terutama mengingat potensi dampak negatifnya yang besar terhadap lingkungan. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pelanggaran aturan tersebut dapat membahayakan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, karena aktivitas pertambangan yang intensif tanpa evaluasi lingkungan yang memadai berisiko merusak ekosistem, mencemari sumber air,

dan menimbulkan kerusakan tanah. Menghapus syarat AMDAL pada sektor pertambangan juga dapat melemahkan mekanisme pengawasan, sehingga mengurangi akuntabilitas dan meningkatkan potensi kerusakan lingkungan jangka panjang.⁸

Selain regulasi mengenai AMDAL, PT. Freeport Indonesia juga tunduk pada berbagai regulasi nasional dan internasional terkait praktik pertambangan, lingkungan, dan hak-hak masyarakat sekitar. Perusahaan ini harus mematuhi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang mengatur eksplorasi, produksi, dan pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia. Di bawah UU Minerba, Freeport diwajibkan melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan setelah aktivitas penambangan untuk memastikan kawasan tersebut dapat dipulihkan.

Selain itu, PT. Freeport diharuskan menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pengembangan masyarakat lokal, terutama suku-suku asli di sekitar area penambangan. Program CSR ini meliputi pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi bagi masyarakat Papua. Perusahaan juga berperan dalam mendukung upaya konservasi lingkungan, seperti perlindungan ekosistem hutan dan sungai yang terkena dampak langsung aktivitas pertambangan.

Dalam aspek lingkungan, PT. Freeport mengikuti standar internasional seperti ISO 14001, yang menetapkan sistem manajemen lingkungan untuk mengurangi dampak operasional. PT. Freeport juga wajib melakukan pengukuran kualitas air, tanah, dan udara secara berkala untuk memastikan bahwa operasinya tetap sesuai dengan standar kelestarian lingkungan. Pengawasan ketat dari pemerintah dan lembaga-lembaga independen, serta audit lingkungan secara berkala, adalah bagian dari upaya untuk menjaga transparansi dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan.

Dengan mengikuti berbagai regulasi ini, PT. Freeport diharapkan dapat melakukan operasi penambangan secara lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal.

⁸ RETNO SARI DEWI. (2019). REGULASI PERTAMBANGAN. *Yustitiabelen*, 5(1), 69-80. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.215>

B. Kontrak Karya dan Kewajiban Lingkungan PT. Freeport Indonesia

Kontrak Karya (KK) adalah perjanjian yang dibuat antara pemerintah dan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral. Kontrak ini menjadi dasar bagi kedua pihak dalam mengelola sumber daya tambang.

Kontrak adalah kesepakatan yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Hukum kontrak menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai cara kontrak dibuat, langkah-langkah yang harus diambil jika salah satu pihak melanggar kontrak, serta cara untuk mengatasi kerugian yang mungkin timbul.

Kontrak Kerja (KK) PT Freeport Indonesia (PT FI) adalah perjanjian yang mengatur operasi pertambangan PT Freeport di wilayah Papua, Indonesia, dan telah menjadi salah satu kesepakatan investasi asing terbesar dalam sejarah Indonesia. Sejak awal, kontrak ini dirancang dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya mineral Papua secara efisien, mengingat pada tahun 1967 Indonesia belum memiliki kapasitas teknologi dan finansial yang memadai untuk mengelola sumber daya tersebut secara mandiri. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai aspek kontrak ini menjadi sorotan, seperti aspek royalti, kewajiban divestasi saham, dampak lingkungan, serta keadilan sosial bagi masyarakat sekitar.

Kontrak ini mencerminkan berbagai dinamika—mulai dari keterbatasan daya tawar awal negara dalam kerja sama asing, penyesuaian regulasi dalam melindungi lingkungan dan masyarakat, hingga kritik terkait keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan lokal. Dalam rangka memastikan bahwa keuntungan dari operasi PT Freeport dapat membawa manfaat berkelanjutan bagi Indonesia, beberapa aspek dalam kontrak ini telah disesuaikan melalui perubahan-perubahan regulasi dan negosiasi ulang. Isi dari kontrak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konteks Sejarah

Pada saat PT Freeport mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1967, negara masih dalam tahap awal pembangunan ekonomi dan sangat bergantung pada kerja sama asing untuk mengembangkan sektor pertambangan. Indonesia belum memiliki kemampuan finansial dan teknologi yang cukup untuk mengelola sumber daya mineral secara mandiri, sehingga pemerintah memandang kerja sama dengan Freeport sebagai langkah strategis. Pada masa itu, royalti sebesar 1% yang disepakati dianggap wajar, mencerminkan daya tawar dan keahlian yang terbatas di bidang pertambangan. Kondisi inilah yang membentuk dasar awal kontrak kerja Freeport di Indonesia

2. Struktur Royalti

Awalnya, Kontrak Kerja (KK) menetapkan royalti sebesar 1% atas mineral yang diekstraksi oleh PT Freeport. Namun, seiring dengan perubahan kebijakan dan regulasi, royalti ini kemudian dinaikkan menjadi 3,75% untuk mineral seperti emas, perak, dan tembaga, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012. Meskipun perubahan ini telah diatur, implementasi tarif baru ini baru dimulai pada tahun 2014. Royalti awal yang rendah sering kali menjadi bahan perdebatan, karena dianggap tidak sebanding dengan nilai kekayaan mineral besar yang diekstraksi dari Papua, sehingga pemerintah mencari cara untuk meningkatkan kontribusi ekonomi dari PT Freeport.

3. Kewajiban Divestasi

Salah satu ketentuan penting dalam KK adalah kewajiban divestasi, di mana PT Freeport diharuskan secara bertahap mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya kepada entitas Indonesia, baik kepada pemerintah maupun perusahaan nasional. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa pada jangka panjang, Indonesia memiliki kepentingan yang lebih besar dalam operasi tambang Freeport. Hal ini sejalan dengan prinsip nasionalisasi ekonomi, yang bertujuan agar keuntungan dari sumber daya mineral dapat dirasakan oleh masyarakat lokal dan pemerintah Indonesia. Divestasi ini juga diharapkan memberikan peluang kerja bagi penduduk setempat dan meningkatkan kontribusi ekonomi lokal.

4. Kerangka Hukum dan Peraturan

Kontrak kerja ini didasarkan pada prinsip hukum perdata, terutama pada prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa kontrak yang telah dibuat memiliki sifat mengikat dan harus dihormati. Prinsip ini menimbulkan tantangan dalam upaya renegotiasi KK, karena kesepakatan tersebut dianggap harus dipenuhi sesuai jangka waktunya hingga kontrak berakhir pada tahun 2021. Meski demikian, adanya pergeseran dalam regulasi tambang di Indonesia dan tuntutan keadilan sosial telah memicu upaya negosiasi ulang agar kontrak ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kebijakan nasional yang lebih terkini.

5. Keadilan Sosial dan Kepatuhan Terhadap Pancasila

Kontrak ini telah menghadapi banyak kritik, terutama terkait dengan aspek keadilan sosial. KK dianggap belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama Sila Kelima yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak yang

berpendapat bahwa keuntungan dari operasi pertambangan belum dirasakan secara merata, terutama oleh masyarakat lokal, termasuk penduduk asli Papua. Kritik ini mengarah pada seruan untuk meninjau kembali kontrak agar manfaat dari pertambangan dapat dirasakan secara lebih adil oleh masyarakat setempat, dan tidak hanya mendukung kepentingan ekonomi PT Freeport saja.

6. Kekhawatiran Lingkungan dan Dampak Sosial

Isu lingkungan menjadi salah satu tantangan besar dalam operasi PT Freeport. Perusahaan ini menghadapi tuntutan hukum terkait dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan. Banyak pihak menilai PT Freeport kurang mematuhi kewajiban audit lingkungan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan alam. Selain itu, dampak lingkungan terhadap ekosistem lokal dan kesehatan masyarakat sekitar juga menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan aktivitas pertambangan di wilayah Papua. Hal ini mendorong desakan agar Freeport memenuhi standar lingkungan yang lebih tinggi untuk melindungi keberlanjutan alam dan kehidupan masyarakat setempat.

7. Upaya Renegosiasi

Mengingat kritik yang berkembang dan perubahan kerangka regulasi di Indonesia, telah ada berbagai upaya untuk menegosiasikan kembali Kontrak Kerja PT Freeport agar lebih sejalan dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara 2009. UU ini menekankan kontrol negara atas sumber daya alam dan bertujuan agar manfaat dari kegiatan pertambangan dapat dirasakan secara lebih luas oleh rakyat Indonesia. Renegosiasi ini mencakup peningkatan struktur royalti, penegasan kewajiban divestasi, serta persyaratan lingkungan yang lebih ketat, sebagai bentuk perbaikan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan.

Kontrak Kerja PT Freeport Indonesia adalah perjanjian yang mencerminkan berbagai aspek sejarah, hukum, dan sosial-ekonomi di Indonesia. Perjanjian ini menjadi bukti tantangan dalam menyeimbangkan investasi asing dengan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat lokal, dan keberlanjutan lingkungan. Melalui proses renegosiasi, Indonesia berharap dapat mencapai manfaat yang lebih optimal dari sumber daya alamnya, sambil tetap

memperhatikan prinsip-prinsip Pancasila, menjaga lingkungan, dan memajukan masyarakat lokal.⁹

C. Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan

Kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan PT. Freeport telah berlangsung sejak tahun 2000, dengan laporan mengenai pendangkalan sungai serta kejadian tanah longsor di area tambang yang mengakibatkan korban jiwa. Pada tahun 2006, LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) merilis laporan terkait dampak kegiatan tambang PT. Freeport, berdasarkan hasil pemantauan pemerintah dan perusahaan yang tidak disebarakan kepada publik. Laporan tersebut mengungkapkan dampak pencemaran serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh PT. Freeport, mencakup polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan lingkungan yang melanggar ketentuan Amdal di luar wilayah yang diperbolehkan.

PT. Freeport telah mencemari lingkungan melalui limbah sisa pertambangan, pencemaran sungai, pengendapan sedimen, dan kandungan logam berbahaya dalam limbahnya. Berdasarkan data dari LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) serta Program Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan ini membuang tailing yang tergolong limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) ke Sungai Ajkwa, dan limbah tersebut telah mencapai perairan Laut Arafura. Pembuangan tailing ke Sungai Ajkwa oleh PT. Freeport melebihi batas total suspend solid (TSS) yang diizinkan oleh peraturan Indonesia. Limbah ini juga mencemari daerah muara Sungai Ajkwa, mengontaminasi berbagai makhluk hidup, serta berisiko menimbulkan air asam tambang dalam jumlah besar di wilayah tersebut.

Audit lingkungan yang dilakukan oleh Parametrix mengungkapkan bahwa tailing dari PT. Freeport mengandung zat yang dapat menghasilkan cairan asam berbahaya bagi kehidupan akuatik. Pencemaran ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, khususnya Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Sumber daya air memiliki fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang harus diselenggarakan secara selaras,” serta Pasal 5 yang menjamin hak setiap orang atas akses air bersih yang sehat dan layak untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Beberapa spesies akuatik sensitif di Sungai Ajkwa bahkan telah punah akibat pencemaran tailing dari aktivitas pertambangan PT. Freeport.

⁹ Redi, A. (2016). Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 613-638.

Kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh PT. Freeport telah terjadi sejak sebelum tahun 2000, tetapi dampaknya baru dipublikasikan oleh Walhi pada 2006. Pencemaran berlanjut, sebagaimana dibuktikan oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2013 dan evaluasi pengelolaan lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 2015-2016. Sanksi administratif dari Pemerintah Indonesia terhadap PT. Freeport belum berhasil mengurangi pencemaran yang tetap berlangsung hingga kini, menimbulkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat di Mimika. Kerusakan lingkungan yang terus terjadi menimbulkan risiko besar bagi keamanan masyarakat yang seharusnya dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah dalam menangani isu lingkungan perlu mendapat perhatian lebih serta tindakan tegas dari negara. Hal ini menyangkut kesejahteraan masyarakat secara luas serta peran negara dalam melindungi hak dasar warga negara untuk hidup sehat dan aman. Langkah-langkah konkret diperlukan agar lingkungan dapat dipulihkan, menjaga ekosistem yang berkelanjutan, dan memastikan hak masyarakat atas lingkungan yang layak huni.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia melakukan revisi terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang secara jelas menyatakan akan menindak semua pihak, baik individu, kelompok, maupun perusahaan, yang melakukan pencemaran lingkungan melebihi ambang batas yang ditentukan (Pasal 69, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Pada tahun 2012, Presiden Yudhoyono membentuk tim evaluasi untuk meninjau kontrak pertambangan skala besar berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 mengenai Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Namun, sampai akhir masa jabatannya, hasil evaluasi dari tim ini tidak pernah dipublikasikan.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, PT. Freeport Indonesia akhirnya sepakat untuk mendivestasikan 51 persen sahamnya kepada pihak nasional. Kesepakatan ini merupakan salah satu dari empat poin negosiasi yang dicapai oleh PT. Freeport seiring peralihan statusnya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun, baik dalam renegotiasi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014 maupun pada era Presiden Joko Widodo tahun 2017, isu pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak menjadi prioritas yang harus diselesaikan sebelum perpanjangan kontrak. Padahal, masalah ini sangat penting mengingat dampak signifikan pertambangan

terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat di Mimika, Papua. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3), yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang menyebabkan krisis lingkungan hidup telah menyebar ke berbagai sektor yang krusial bagi kebutuhan manusia, termasuk pangan, kesehatan, dan ekonomi. Konsekuensi dari dampak ini tidak hanya terlihat dalam jangka pendek, tetapi juga dapat berlanjut dalam jangka panjang, terutama jika pemerintah Indonesia tidak segera mengambil tindakan untuk menangani krisis ini. Selain itu, krisis lingkungan juga memiliki potensi untuk memicu konflik. Jika tidak ditangani dengan baik, dampak yang dihasilkan dapat semakin parah di masa mendatang, sehingga diperlukan langkah-langkah cepat dan tepat dari pemerintah Indonesia.¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Regulasi lingkungan yang berlaku untuk industri pertambangan di Indonesia telah mengatur berbagai aspek penting guna menjaga kelestarian ekosistem yang terancam oleh aktivitas penambangan. Pemerintah telah menetapkan persyaratan seperti dokumen AMDAL, izin lingkungan, serta kebijakan reklamasi pasca-penambangan sebagai langkah mitigasi dampak lingkungan yang mungkin timbul. Namun, masih terdapat kendala dalam penerapan yang konsisten dan menyeluruh, terutama di tingkat daerah yang sering lebih mengutamakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan perlindungan lingkungan. Dampaknya, aktivitas pertambangan sering kali tidak memenuhi standar keberlanjutan, berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.

Salah satu contoh nyata yang menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan adalah kasus PT. Freeport Indonesia. Perusahaan ini, yang beroperasi di Papua sejak 1967, menghadapi berbagai tuntutan terkait dampak negatif aktivitas pertambangannya, seperti pencemaran air, tanah, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kendati Freeport wajib mematuhi berbagai regulasi nasional

¹⁰ Astuti, A. D., & Putranti, I. R. (2018). Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport terhadap Keamanan Manusia di Mimika Papua. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 4(3), 547-555.

dan internasional, penegakan hukum serta audit lingkungan yang dilakukan belum menghasilkan perubahan yang signifikan dalam praktik operasionalnya. Renegosiasi kontrak dan kewajiban divestasi saham memang menunjukkan kemajuan, tetapi isu lingkungan dan keselamatan masyarakat setempat belum dijadikan prioritas utama.

Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu memperkuat regulasi dan komitmen dalam menegakkan hukum lingkungan yang lebih ketat dan konsisten bagi semua perusahaan tambang. Kebijakan otonomi daerah yang seharusnya memperkuat perlindungan lingkungan, justru sering kali dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi jangka pendek. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor pertambangan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dan tindakan sanksi tegas terhadap pelanggaran menjadi sangat penting guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan melindungi ekosistem alam Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Buana, S. R. R., Desra, I., Alayya, S. B., Marela, K., & Agustin, K. D. (2024). Implikasi Hukum Lingkungan Terhadap Industri Pertambangan Bangka. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 17(02), 12-21.
- Butar, F. B. (2010). Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan. *Yuridika*, 25(2), 151-168
- Erwin Syahrudin, S. H., Fatimah, M. S., & SH, M. HUKUM LINGKUNGAN.
- Hakim, D. A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Naiborhu, N. S. (2018). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(1), 63-88.
- Redi, A. (2016). Kontrak Karya
- RETNO SARI DEWI. (2019). REGULASI PERTAMBANGAN. *Yustitiabelen*, 5(1), 69-80.
<https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.215>
- Sodikin, S. (2023). Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan.

Sukmalalana, S., Ananto, E. A., & Kirana, S. D. (2020). Analisis akuntabilitas tata kelola minerba: Studi kasus LHP BPK atas Kontrak Karya dan pengenaan tarif bea keluar pada PT Freeport Indonesia